

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Isu hutang yang harus dibayar oleh PT Garuda Indonesia Airways -GIA (persero) dan kolapnya keuangan perusahaan telah mengagetkan masyarakat. Betapa tidak, perusahaan nasional terbesar dan terlama dibidang jasa penerbangan di Indonesia dengan segala macam penghargaan telah diluluhlantakan dengan berita tentang dimungkinkan perusahaan ini untuk dipailitkan. Ironis sekali dengan profil perusahaan tersebut yang telah mengudara sejak 26 Januari Tahun 1949 ini. sampai saat ini PT. GIA telah beroperasi pada 60 negara di dunia dan berbagai lokasi di Indonesia, PT. GIA telah menjalankan 210 armada pesawat yang memiliki usia rata rata armada di bawah 5 tahun. Untuk mainbrand group PT. GIA mengoperasikan sebanyak 142 pesawat. PT. GIA sebagai maskapai ternama berhasil mendapatkan prestasi “*The Best Airline Indonesia*” 4 tahun beruntun semenjak 2017 – 2020; (INDONESIA, 2021) . Selain itu, perusahaan ini mendapatkan “*Major Airlines – Traveler’s Choice Major Airline Asia*” selama 3 tahun beruntun semenjak 2018 – 2020 dari *TripAdvisor 2020 Traveler’s Choice Airlines Awards* serta sukses menjadi salah satu maskapai dengan penerapan protokol Kesehatan terbaik di dunia versi “*Safe Travel Barometer*”. (Indonesia 2021) Dengan banyaknya prestasi yang diperoleh menjadikan PT. GIA sebagai perusahaan penerbangan nomor satu di Indonesia dan selalu menjadi kebanggaan negara di kancah internasional. Selain

itu, PT. GIA telah menjadi salah satu BUMN terbaik sebagai pelopor maskapai penerbangan di Indonesia.

Besar dan kokohnya perusahaan ini ternyata tidak terlepas dari persoalan tata Kelola & window dressing keuangan. Pada tahun 2019 dua komisaris PT. GIA menolak dan menganggap laporan keuangan PT. GIA untuk tahun buku 2018 tidak serasi dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan teruntuk tahun buku 2018 membukukan laba bersih sebesar USD 809,95 ribu atau setara Rp. 11,33 miliar, angka ini berbalik dibanding tahun 2017 dimana PT. GIA menerima kerugian sebesar USD 216,5 juta. Kisruh Laporan keuangan PT. GIA tersebut membuat OJK meminta BEI lakukan verifikasi laporan keuangan PT. GIA, dan pemanggilan management PT. Garuda oleh DPR. Hasilnya, polemik ini didasari oleh dimasukkannya keuntungan bagi hasil dari Kerjasama PT. GIA dengan PT. Mahata Aero Teknologi yang masih berupa utang. Seharusnya, keuntungan yang masih berupa utang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan. Pada 14 Juni 2019 Kemenkeu yang telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap auditor laporan keuangan PT. GIA dan menyimpulkan bahwa, pada tanggal 28 juni 2019 terdapat dugaan audit yang tidak tepat menurut standar akuntansi. Laporan keuangan yang disajikan oleh jajaran direksi dan komisaris dari PT. GIA dikenakan sanksi dengan rincian sebagai berikut; PT. GIA mendapat denda Rp. 350 juta, auditor laporan keuangan mendapat pembekuan izin selama 12 bulan dan untuk jajaran direksi dan komisaris mendapat denda masing masing harus membayarkan Rp. 100 juta. (Hartomo 2019) Pada tahun yang sama tepatnya 17

november 2019 , PT.Garuda kembali mendapat masalah penyelundupan yang dilakukan direktur utama PT. GIA Ari Askhara yaitu penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton. Menurut Sri Mulyani dampak penyelundupan ini negara mendapat kerugian mencapai Rp. 532 juta – 1,5 miliar Menteri BUMN Erick Thohir merespon kejadian tersebut dengan bergegas mencopot Ari Askhara sebagai direktur utama PT. GIA. (Lidyana 2019)

Kondisi keuangan PT. GIA dalam beberapa tahun terakhir sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2017-2019 telah terjadi peningkatan total utang dari US\$ 2,727,672,171 menjadi US\$ 3,735,052,883. Peningkatan total utang dapat terjadi dikarenakan kenaikan utang kepada lembaga keuangan dan bank yang berhubungan dengan akomodasi modal kerja yang diperuntukan mendanai biaya perawatan aset pesawat dan bahan bakar, peningkatan terjadi juga pada obligasi seiring dengan penerbitan sukuk, dan peningkatan utang usaha pihak ketiga pada jasa penerbangan. Pada kolom pendapatan 2016 sampai 2019 terlihat adanya kenaikan dari US\$ 3,863,921,565 menjadi US\$ 4,572,638,083. penyebab peningkatan pendapatan tersebut berasal dari peningkatan pada penerbangan berjadwal dan pendapatan lain (pendapatan biro perjalanan, pendapatan groundhandling, pendapatan teknologi informasi, pendapatan pemeliharaan dan perbaikan pesawat, perkembangan jasa boga dan pendapatan pelatihan).

Selama 2016 – 2019 setiap tahunnya PT. GIA mendapat kerugian yang diakibatkan berbagai faktor antara lain menurunnya penghasilan yang bersumber dari pembayaran hutang, meningkatnya biaya operasional, penerbangan berjadwal, dan biaya tambahan mengenai transaksi luar biasa (program

pengampunan pajak dan kasus kartel kargo di Australia). Keadaan ini menunjukkan kinerja PT. GIA. telah terjadi kemerosotan yang jika tidak di atasi dalam jangka panjang dapat berdampak tidak baik, bahkan dapat mengakibatkan pailit atau kebangkrutan. (Yunus et al., n.d.). Pada tahun 2020 Kondisi keuangan PT. GIA kian memburuk penyebab utama dalam penurunan pendapatan PT. GIA adalah pandemic Covid-19 yang menyebabkan penurunan perjalanan udara yang signifikan serta berdampak pada operasi dan likuiditas Laporan keuangan buku tahunan PT. GIA mencatat kerugian berturut turut pada kuartal I 2020 kerugian mencapai 123,5 juta dollar AS, Kuartal II 2020 599,8 juta dollar AS, dan kuartal III 2020 kerugian mencapai 368,4 juta dollar AS. (Idris 2021)

Pada tahun 2021 utang Perusahaan PT. GIA. tercatat mempunyai utang 4,9 miliar dollar AS atau sama dengan Rp 70 triliun. Data tersebut terus mengalami peningkatan sekitar Rp 1 triliun setiap bulan dikarenakan terus melakukan penundaan pelunasan terhadap agen. Berdasarkan data penghasilan pada bulan Mei 2021 PT. GIA hanya menghasilkan sekitar 56 juta dollar AS dan pada saat yang sama juga diwajibkan membayar sewa pesawat 56 juta dollar AS bukan hanya itu PT. GIA juga diharuskan membayar perawatan pesawat, bahan bakar avtur dan gaji pegawai yang masing masing 20 juta dollar AS. jika berdasarkan data laporan keuangan terakhir yang telah dirilis PT. GIA pada kuartal III 2020, maskapai nasional tersebut memiliki utang sebesar Rp 98,79 triliun yang termasuk didalamnya utang jangka pendek Rp 32,51 triliun dan utang jangka panjang sebesar Rp 66,28 triliun.(Kompas.com 2021b) Keadaan ini membuat PT. GIA Kesulitan membayar semua utang piutang nya, PT. GIA

Memiliki aset sebesar 6,9 miliar dollar AS namun liabilitas atau kewajiban membayar utang piutang nya mencapai 9,8 miliar dollar AS, (Kompas.com 2021a)

Dalam kurun waktu 2016 – 2021 PT.GIA terus melalui berbagai masalah dan mendapatkan kerugian setiap tahunnya terbukti kinerja perusahaan tersebut merosot dan belum cukup melakukan peningkatan, masalah yang selalu hadir pada PT.Garuda tiap tahunnya adalah utang kepada lessor, menurut menteri BUMN Erick Thohir kebanyakan utang PT.Garuda berasal dari beban sewa pesawat (*leasing*) dikarenakan kesalahan manajemen tidak tepat melaporkannya dalam laporan keuangan dan dilakukan bertahun-tahun, kesalahan manajemen yang terjadi seperti penyewaan pesawat yang nilai kesepakatannya berada di atas rata-rata pasar. Selanjutnya penggunaan armada pesawat yang kurang cocok secara teknis untuk dioperasikan oleh PT. GIA diyakini merupakan satu dari sekian inefisiensi yang terjadi. Belum lama ini diketahui, operasi armada tersebut memiliki harga di atas pasar dilaksanakan oleh manajemen sebelumnya melalui tahap-tahap yang memiliki unsur korupsi. Alasan terakhir persoalan lama berupa pengoperasian rute-rute yang tidak menghasilkan keuntungan Sebagian besar merupakan rute internasional, persaingan yang ketat di industri penerbangan internasional mengakibatkan sepi penumpang dan menjadi kerugian bagi PT.Garuda dikarenakan biaya operasionalnya yang besar. (Binekasry 2022:2)

Pada tahun 2021 PT.Garuda memiliki aset sebesar 6,9 miliar dollar AS dan liabilitas atau kewajiban membayar utang piutang nya mencapai 9,8 miliar

dollar AS berdasarkan data tersebut PT.Garuda berada dalam kondisi insolvensi. Insolvensi menurut Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dasar insolvensi dapat diartikan : “ Keadaan tidak dapat membayar lunas, tertuang dalam Pasal 2 ayat (1). Kondisi tidak dapat membayar lunas diartikan sudah membayar sekali, dua kali, dan seterusnya namun tidak seluruhnya, atau kondisi debitur sudah membayar pokoknya tetapi belum membayar bunga dari kewajiban tersebut. (Prihatmaka, Sunarmi, and Hendra 2012:332)

Keadaan Insolvensi menggegerkan banyak pihak, sebab PT Garuda Indonesia Airways ini merupakan perusahaan BUMN besar yang telah mengudara sejak Tahun 1949 dan memiliki berbagai prestasi internasional dan menjadi maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia. Sementara jika mengacu pada peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku terhadap perusahaan ini memiliki tanggungjawab dan amanah yang diembannya. Secara konstitusional kegiatan perusahaan BUMN ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 Pasal 4 yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Ketentuan ini salah satunya di implementasi melalui perusahaan-perusahaan milik negara atau yang disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Garuda Indonesia Airway (persero) merupakan BUMN yang menjalankan aktivitas usahanya menyediakan moda dan memberikan

layanan penerbangan. Selaras dengan Pasal 2 Undang Undang No 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka PT. GIA antara lain memegang amanah untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya, juga mengejar keuntungan, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.

Sementara dalam Pasal 3 Undang Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dalam menjalankan aktivitasnya, PT Garuda. memiliki tujuan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;

1. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
2. membina jiwa kedirgantaraan;
3. menjunjung kedaulatan negara;
4. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
5. menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;

6. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan wawasan nusantara;
7. meningkatkan ketahanan nasional; dan
8. mempererat hubungan antarbangsa.

Beban tanggung jawab PT Garuda sebagaimana tertuang dalam tujuan kedua undang-undang di atas seharusnya memotivasi untuk menjalankan perusahaan dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Ketika PT Garuda diisukan memiliki utang yang banyak dan terancam pailit, maka dipertanyakan bagaimana kinerja organ perusahaan dalam melakukan tata kelola. Selain, ditinjau dari hukum perusahaan PT Garuda merupakan BUMN bentukan persero, maka prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh karena, aspek hukum pengelolaan perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Sd 4 Undang-undang Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dengan terjadinya insolvensi pada PT. GIA dapat pula ditinjau dari aspek hukum kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang Undang No 37 tahun 2004 Tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang kepailitan

Mengingat keberadaan PT. GIA sebagai perusahaan negara yang memegang amanah konstitusi Pasal 33 UUD 1945, maka sudah seharusnya ditemukan solusi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan PT GIA. Perusahaan harus bangkit dari keterpurukan, oleh karena itu perlu ditemukan solusi keluar dari insolvensi, melakukan mitigasi risiko, selanjutnya dilakukan

konsolidasi untuk eksistensi perusahaan, serta keberlanjutan usaha (*sustainability*) yang meningkat dan berkesinambungan. Berdasarkan alasan tersebut penelitian perlu dilakukan yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan melakukan analisis untuk memberikan pertimbangan terhadap keputusan pemerintah mengenai keadaan insolvensi PT. GIA. Berdasarkan urgensi tersebut maka diperlukan penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Aspek Hukum Yang Timbul Atas Insolvensi Pt. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Perspektif Hukum Perusahaan**

B. Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, maka diajukan identifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya insolvensi PT. GIA dilihat dari perspektif hukum perusahaan.
2. Bagaimana upaya penyelamatan BUMN PT. GIA untuk keluar dari kondisi insolvensi

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuannya ingin mengetahui dan mengkaji terjadinya insolvensi PT. GIA dilihat dari perspektif hukum perusahaan.
2. Menemukan solusi penyelamatan BUMN PT. GIA melalui upaya rekturisasi perusahaan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi keilmuan. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan wawasan yang meningkatkan keilmuan, khususnya bagi keilmuan seputar aspek hukum yang timbul atas Insolvensi PT. GIA
- b. Diharapkan pada penelitian ini memberikan hasil yang dapat menjadi rujukan sebagai referensi bagi penelitian lebih lanjut dan lebih mendalam.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi PT. GIA

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi PT. GIA guna menjadi solusi perusahaan keluar dari kondisi Insolvensi.

b. Lembaga Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat guna menyelesaikan permasalahan bagi pihak pihak yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap insolvensi PT. GIA seperti Kementerian Badan Usaha Milik Negara

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang berkedudukan sebagai pandangan hidup yang merupakan falsafah kehidupan bangsa dan yang menjadi dasar hukum tertinggi dan landasan konstitusional negara Indonesia. Pancasila juga menjadi inspirasi bangsa bagaimana suatu kehidupan negara yang memiliki anggapan baik. Dengan dijadikannya Pancasila dasar negara seluruh aktivitas

yang terdapat dalam negara Indonesia harus berdasarkan Pancasila.

Mubyarto (Mubyarto, 1987:32-33) menerangkan sistem ekonomi Pancasila mewujudkan ekonomi yang memiliki nilai ideologi Pancasila, merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan serikat nilai gotong royong secara nasional, karena menurutnya ekonomi bukan nilai material saja, terdapat aspek sosial, moral, budaya, politis. Sistem ekonomi Pancasila bersandar pada setiap sila Pancasila, yaitu (Dumairy & Tali, 2014:21)

1. Sila ketuhanan Yang Maha Esa

Memiliki maksud ekonomi Indonesia berdasar pada moral, karena Tuhan sebagai pemilik dan penguasa semesta ini.

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab

Memiliki maksud ekonomi harus mempunyai sifat yang manusiawi dan berkeadilan, memperlakukan sesama manusia dengan sama tidak meninggikan kedudukan atau hak yang lebih tinggi.

3. Sila persatuan Indonesia

Memiliki maksud tujuan kegiatan ekonomi harus mendasarkan pada tujuan negara, sifat nasionalisme harus diutamakan dalam berkegiatan ekonomi

4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki maksud dalam ekonomi Pancasila, seluruh lapisan masyarakat baik dari tingkat ekonomi rendah atau tinggi tetap memiliki posisi yang sama, memiliki hak suara yang setara dalam setiap keputusan dan kebijakan.

5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ekonomi Pancasila,

diharapkan dapat mencapai keadilan. Nilai Nilai Pancasila yang hubungan dengan kegiatan ekonomi didalamnya terdapat gagasan yang berguna bagi alam perkembangan ekonomi Indonesia, sila pertama dan kedua sebagai pondasi, berikutnya sila ketiga dan sila keempat sebagai cara kegiatan ekonomi dilakukan, dan terakhir sila kelima sebagai tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi Pancasila (Dumairy & Tali, 2014:21)

Dasar kegiatan ekonomi indonesia berasal pada Pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini di atur dalam undang-undang.

Berdasarkan isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Perekonomian nasional diselenggarakan dengan demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, efisiensi, berkelanjutan dan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagai tujuannya.

Indonesia adalah Negara Hukum, tercantum pada Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang dimaksud bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan saja (*machtsstaat*, dan sistem pemerintahan yang

berdasarkan konstitusi (Hukum Dasar), tidak berdasarkan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). (Azhart, 1995:21) oleh karenanya segala aspek dalam kehidupan negara dan masyarakat harus selaras pada aturan hukum dan norma yang tersedia di Negara Republik Indonesia.

Teori Negara Hukum Kesejahteraan menurut Bagir manan yaitu Negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat atau keamanan, tetapi menjadi penanggung jawab utama dalam menghasilkan kemakmuran rakyat, kesejahteraan umum rakyat dan keadilan sosial sosial,. (Manan, 1996:91)

Teori Progresif yang menurut Satjipto Rahardjo hukum progresif memiliki ciri ciri berubah ubah sangat cepat, berbuat reversi yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, dan melakukan berbagai inovasi. Pembebasan tersebut didasari prinsip bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih besar dan luas yaitu untuk harga diri manusia, kesejahteraan, kebahagiaan dan kemuliaan manusia. (Rahardjo, 2007:154)

Badan Usaha Milik Negara atau yang disebut BUMN adalah badan usaha yang bertujuan memberikan jasa/pelayanan untuk kepentingan publik dan sebagian atau keseluruhan modalnya dimiliki oleh negara, dalam menjalankan aktivitas usahanya BUMN berlandaskan pada Undang Undang BUMN yang dimana Undang Undang BUMN memiliki tujuan sebagaimana yang di jelaskan pada Pasal 2 Undang Undang No 19 Tahun 2003 :

1. Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
 - b. mengejar keuntungan;
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
 - d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
 - e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.
2. Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
 3. Terhadap BUMN berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Restrukturisasi menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 1 ayat (11) adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terdapat asas-asas yang penting untuk BUMN , yaitu :

1. Asas kebersamaan

2. Asas efisiensi berkeadilan
3. Asas berkelanjutan
4. Asas berwawasan lingkungan
5. Asas kemandirian
6. Asas menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

BUMN merupakan badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan terbatas menurut Pasal 1 Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memiliki pengertian bahwa, “Suatu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, berdiri berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal awal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang peraturan pelaksanaannya.”

Dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diatur tata kelola perusahaan dalam ketentuan Pasal 2 sd 4. Prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara umum, prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan oleh perusahaan dalam rangka Good Corporate Governance adalah sebagai berikut.

- a. Akuntabilitas (*accountability*), adalah dalam pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab memiliki kejelasan pada masing masing organ perusahaan yang diangkat melalui *fit and proper test* sehingga dalam pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

- b. Kemandirian (*independency*), adalah sebuah kondisi, mengelola perusahaan dengan profesional dan dilakukan tanpa tekanan & terpengaruh oleh pihak-pihak manapun, seperti pemegang saham mayoritas, yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- c. Transparansi (*transparacy*), adalah terbuka pada stakeholders dan publik dalam proses penyampaian informasi dan pengambilan keputusan yang memiliki hubungan dengan perusahaan dan dilakukan secara benar dan tepat waktu.
- d. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kewajiban pada organ-organ perusahaan untuk melaporkan kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keberhasilan ataupun kegagalannya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
- e. Kewajaran (*fairness*), pemenuhan hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan dengan keadilan dan kesetaraan.

Tujuan pembentukan Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

- a. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, Perlu didukung oleh kelembagaan

perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- b. Meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif;
- c. Memberikan landasan hukum kepada perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional dan untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- d. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.

Aspek-aspek yang terdapat dalam perusahaan berbentuk persero antara lain :

1. Perusahaan persero merupakan perusahaan yang dipimpin oleh seorang direksi dan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.
2. Pegawainya memiliki status pegawai negeri dan nama badan usahanya

akan diawali dengan PT

3. Pendirian perusahaannya merupakan usulan kementerian terhadap presiden. Dalam mendirikan modal perusahaannya Sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dengan berupa saham.
4. Statusnya diatur dalam perundang-undangan, birokrasi didalamnya terdiri dari direksi, RUPS, dan dewan komisaris. Menteri yang ditunjuk akan menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Jika keseluruhan saham dimiliki oleh pemerintah, menteri akan berposisi sebagai RUPS.
5. Tidak mendapat fasilitas negara. Dalam pembangunannya, dilakoni oleh menteri dengan memperhatikan undang-undang yang berlaku, dan dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Hubungan usaha seperti ini diatur dalam hukum perdata. RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan laporan tahunan akan diserahkan di dalam RUPS.

Undang Undang Perseroan terbatas merupakan Undang Undang yang dapat memberikan sanksi terhadap perusahaan jika terdapat pelanggaran pada suatu peraturan dan perjanjian yang mengikat suatu badan hukum seperti perseroan terbatas dapat dikenakan sanksi apabila berbuat pidana. Undang Undang Perseroan Terbatas dalam pasal 2 menyatakan bahwa “Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.” Undang-Undang ini didalamnya memiliki pengaturan komprehensif yang mencakup berbagai aspek perseroan. Oleh karena itu Undang-Undang ini dibuat dengan harapan dapat memenuhi

kebutuhan hukum masyarakat serta memberikan kepastian hukum pada aspek perseroan.

Undang Undang Perseroan Terbatas mengatur asas-asas dasar pelaksanaan kegiatan usaha perseroan terbatas, antara lain :

1. Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik berharap mampu memacu perusahaan dikelola secara profesional, terus berkembang dan memberi keuntungan, juga diharapkan mampu mengantisipasi risiko yang dapat terjadi di masa depan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat aturan yang bagi manajemen perusahaan menjadi patokan agar dapat mengelola perusahaan dengan baik, benar, dan penuh integritas. Selain itu, hubungan dengan stakeholder dapat terbina dan dapat mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang dengan hadirnya tata kelola perusahaan.

2. Asas Itikad Baik (*good faith, bonafide*)

Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, Sudah seharusnya perusahaan melakukan kewajibannya dengan itikad baik, secara wajar dan patut, merupakan bentuk tanggung jawab dalam hal sosial dan terhadap lingkungan.

3. Asas Kekeluargaan

Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”* Dalam perwujudannya, pihak-pihak terkait (pemegang saham, direksi, komisaris, dan seluruh karyawan) di dalam perusahaan, sudah seharusnya bekerja dengan sistem kekeluargaan. Pengelolaan perusahaan yang memperhatikan aspek kekeluargaan dapat menciptakan suasana kerja yang saling memberikan dukungan dan dorongan positif untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penerbangan adalah sebuah kesatuan sistem yang terdiri dari pemanfaatan pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, wilayah udara, lingkungan hidup dan fasilitas penunjang dan umum lainnya, Penerbangan di Indonesia dalam menjalankan kegiatannya berlandaskan Undang Undang No 1 tahun 2009, Undang Undang ini dibuat dengan asas hukum sebagai dasar atau fundamental hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang No 1 tahun 2009 tentang penerbangan diselenggarakan berdasarkan asas :

1. Manfaat
2. Usaha bersama dan kekeluargaan
3. Adil dan merata
4. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan
5. Kepentingan umum

6. Keterpaduan
7. Tegaknya hukum
8. Kemandirian
9. Keterbukaan dan anti monopoli
10. Berwawasan lingkungan hidup
11. Kedaulatan negara
12. Kebangsaan dan
13. Kenusantaraan

Kemudian asas-asas yang terkandung diurai menjadi tujuan sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang No 1 tahun 2009 Pasal 3 yang menyatakan bahwa,:

1. mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat;
2. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional;
3. membina jiwa kedirgantaraan;
4. menjunjung kedaulatan negara;
5. menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional;
6. menunjang, menggerakkan, dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional;
7. memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara;
8. meningkatkan ketahanan nasional; dan
9. mempererat hubungan antarbangsa.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU Pasal 222 ayat (2) menyatakan bahwa,

“Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang – utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran Sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.”

Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdapat asas-asas yang penting dalam penerapan Kepailitan dan PKPU , yaitu :

1. Asas Kelangsungan Usaha

Pada pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali” ini merupakan peraturan yang memperbolehkan perusahaan debitor pailit yang prospektif tetap dilangsungkan.

2. Asas Keadilan

Memiliki pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Asas keadilan hadir untuk mencegah pihak penagih melakukan kesewenang-wenangan seperti mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya.

PKPU singkatan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan solusi Ketika bisnis atau perusahaan sedang dalam masalah finansial PKPU pun dapat diartikan sebagai moratorium legal berupa

penundaan pembayaran utang yang diatur PKPU merupakan salah satu cara yang ditempuh, oleh kreditur atau debitur, untuk mencapai penyelesaian utang-piutang. Melihat keadaan PT. GIA yang saat ini berada dalam keadaan Insolvensi permohonan PKPU merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh melalui Pengadilan Niaga dengan harapan putusan Pengadilan Niaga menetapkan PKPU tetap.

Insolvensi menurut penjelasan Pasal 57 butir (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar dan menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki definisi ketidakmampuan seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta. (Otoritas Jasa Keuangan 2021:1)

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif analitis, metode tersebut menggambarkan permasalahan tentang terjadinya insolvensi perusahaan, dalam hal ini objek yang diteliti adalah maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan inventarisasi bahan hukum, pengolahan, dan penyusunan hasil dengan merujuk pada teori dan konsep yang akan digunakan (Martin Steinman dan Gerald Willen 1974), dalam hal ini akan digunakan teori-teori

hukum, antara lain teori hukum negara kesejahteraan Bagir Manan, teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, asas-asas hukum perusahaan, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan per Undang-Undang terkait insolvensi perusahaan penerbangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan menggunakan *yuridis normatif*. Penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan penganalisisan norma/kaidah yang ada di dalam masyarakat disebut *yuridis normatif*. (Soemitro, 1990:97) Dengan pendekatan *yuridis normative*, penelitian hukum diproses melalui penelitian terhadap data sekunder/bahan pustaka. Penelitian berfokus terhadap kaidah-kaidah/norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan yang memiliki hubungan dengan PT Garuda, kemudian diidentifikasi aspek hukum yang timbul, selanjutnya dilakukan analisis data .

3. Tahap Penelitian

Proses Dalam penelitian ini proses penelitian diproses melalui penelitian kepustakaan terhadap data sekunder yang bahan data nya diperoleh melalui bahan hukum dan penelaahan dokumen dokumen yang berhubungan dengan tema yang di ambil

a. Penelitian Kepustakaan (Studi kepustakaan / *Library Research*)

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, bahwa penelitian kepustakaan merupakan penelitian terhadap data sekunder yang sistematis

dan teratur menyelenggarakan pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka untuk disajikan dengan bentuk layanan yang bersifat informatif, rekreatif dan edukatif kepada masyarakat. (Normatif 2001) Dalam penelitian terhadap insolvensi PT Garuda Indonesia akan digunakan data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum yang digunakan adalah Peraturan perundang-undangan ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU.
- c) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, jurnal dan artikel yang ada hubungannya objek penelitian dengan penulisan skripsi. (Soekanto, 1985:14) Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan hukum perusahaan, hukum penerbangan, dan insolvensi dan kepailitan

3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Black's law dictionary*, internet, dan sebagainya. (Soemitro, 1990:97)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian dengan cara studi dokumen dan studi lapangan :

a. Studi Dokumen

Teknik pengumpulan didalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan dapat dilakukan dengan cara membaca, mengutip, menelaah, mengarsipkan/menginventarisir data dari suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, ataupun literatur lainnya yang berkaitan dengan aspek hukum yang timbul atas insolvensi PT. GIA

b. Studi lapangan

Pada studi lapangan di dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mengadakan wawancara pada instansi terkait antara lain Perwakilan PT. GIA Indonesia. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh berbagai bahan yang berkaitan dengan masalah insolvensi PT Garuda Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

- a. Pada studi dokumen (*Library Research*), alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan inventarisasi terhadap bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier.
- b. Pada studi lapangan (*Field Research*), alat pengumpulan data digunakan pedoman wawancara/daftar pertanyaan sebagai bahan untuk melakukan wawancara terhadap instansi terkait mengenai permasalahan-

permasalahan yang timbul dari insolvensi PT Garuda. Wawancara dilakukan secara lisan, atau melalui zoom meeting, kemudian direkam melalui alat perekam suara.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini seluruh data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder di analisis dengan pendekatan yuridis kualitatif yaitu, metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma dalam ketentuan hukum penerbangan, perusahaan dan hukum perjanjian, asas-asas hukum, prinsip hukum, serta peraturan perundang-undangan yang tersedia ssebagai norma hukum positif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil dari analisis kemudian dideskripsikan secara sistematis, komprehensif, dan holistic. Di dalam penelitian ini rumus statistic dan angka tidak dipergunakan

7. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan antara lain;
 - Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam Nomor 17, Bandung.
 - Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Bandung, Jalan Seram Nomor 2 Kota Bandung.
- b. Instansi antara lain wawancara dengan:
 - Perwakilan PT Garuda Indonesia